



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/74/431.013/2025

TENTANG

PEMEGANG DAN ADMINISTRATOR KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja dalam rangka mewujudkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yang tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk penyelesaian tagihan dari belanja barang dan jasa serta belanja modal dan belanja perjalanan dinas melalui mekanisme UP kepada Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Pemegang dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6692);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemegang dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, dengan daftar :

- a. Pemegang KKPD, sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini;
- b. Administrator KKPD, sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Pemegang dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai berikut :

- a. Pemegang KKPD, untuk :
 - 1) menyampaikan kebutuhan UP KKPD dalam surat pernyataan UP;
 - 2) menyampaikan usulan daftar Pemegang KKPD dan Administrator KKPD kepada Bupati melalui PPKD selaku BUD;
 - 3) menerbitkan surat pernyataan UP untuk diajukan pada saat penyampaian SPM UP Tunai ke Kuasa BUD;
 - 4) mengajukan surat permohonan perubahan besaran UP KKPD kepada Bupati melalui PPKD selaku BUD;
 - 5) melakukan pengujian terhadap:
 - a) kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBD;
 - b) kebenaran materiil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran;
 - c) kebenaran perhitungan Tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan Sementara;
 - d) kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan Tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan Sementara;

- e) kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan KKPD; dan
 - f) kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam perjanjian/kontrak, dokumen serah terima barang/jasa, dan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa.
- 6) mengesahkan sebagian/seluruhnya bukti-bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD;
 - 7) menolak bukti-bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD dalam hal terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;
 - 8) menerbitkan DPT KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang memenuhi ketentuan;
 - 9) menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada pelaksana Kuasa Pengguna KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;
 - 10) menerbitkan NPD KKPD;
 - 11) menerbitkan SPM-GU KKPD dan menyampaikan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D-GU KKPD; dan
 - 12) melakukan verifikasi atas indikasi penyalahgunaan KKPD.
- b. Administrator KKPD, untuk :
- 1) melakukan aktivasi KKPD dan request/aktivasi PIN KKPD melalui call center/layanan pesan singkat (Short Message Service)/sarana lainnya;
 - 2) meminta kenaikan batasan belanja (limit) KKPD secara sementara atau permanen kepada Bank Penerbit KKPD melalui surat elektronik dan/ atau sarana tercepat lainnya setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA;
 - 3) menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja (limit) KKPD, periode kenaikan batasan belanja (limit) KKPD, serta nomor dan nama KKPD kepada Bank Penerbit KKPD dalam hal permintaan kenaikan batasan belanja (limit) KKPD secara sementara;
 - 4) menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja (limit) KKPD, periode permanen, serta nomor dan nama KKPD kepada Bank Penerbit KKPD dalam hal permintaan kenaikan batasan belanja (limit) KKPD secara permanen;
 - 5) melakukan monitoring pengembalian batasan belanja (limit) KKPD secara sementara ke batasan belanja (limit) awal setelah periode kenaikan batasan belanja (limit) sementara/masa berlaku penggunaan TUP KKPD;
 - 6) mengajukan permintaan pengembalian batasan belanja (limit) KKPD ke batasan belanja (limit) awal kepada Bank Penerbit KKPD dalam hal batasan belanja (limit) KKPD yang dinaikkan secara sementara tidak kembali kebatasan belanja (limit) awal setelah periode berakhir;
 - 7) meminta penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran kepada Bank Penerbit KKPD melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA; dan

- 8) menginformasikan nilai keterlanjuran pembayaran, nomor dan nama KKPD, bukti-bukti pembayaran/pemindahbukuan yang sah, dan nomor rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk penyetoran kembali kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam hal penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran.

KETIGA : Batasan belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, sebagaimana tersebut pada Lampiran III Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Pemegang dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 24 Januari 2025

Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
Penata (III/c)
19850725 201503 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala SKPD pemegang KKP;
4. Sdr. Administrator KKP;
5. Sdr. Pimpinan Bank di Kabupaten Situbondo.

LAMPIRAN I Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 24 Januari 2025
Nomor : 100.3.3.274431.013/2025

DAFTAR PEMEGANG KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

NO.	SKPD	NAMA/NIP	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	LIMIT KKPD (Rp.)	ALAMAT SURAT ELEKTRONIK
1.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Ir. SENTOT SUGIYONO, M.Si. NIP. 19650914 199202 1 002	Banyuwangi, 14 September 1965	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	120.000.000,00	<u>sensen6577@gmail.com</u>
2.	Badan Pendapatan Daerah	Drs. H. HARYADI TEJO LAKSONO. M.Si NIP. 19681127 198903 1 007	Situbondo, 27 November 1968	Kepala Badan Pendapatan Daerah	120.000.000,00	<u>haryadit.laksono@gmail.com</u>
3.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Drs. NUGROHO, M.Si. NIP. 19720517 199201 1 001	Tuban, 17 Mei 1972	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	200.000.000,00	<u>0707nugroho@gmail.com</u>
4.	Kecamatan Pandarukan	ALI MUNIR, S.ST., M.M. NIP. 19730602 199203 1 001	Situbondo, 02 Juni 1973	Camat Pandarukan	20.000.000,00	<u>alimunir1973@gmail.com</u>

Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI

LAMPIRAN II Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 24 Januari 2025
Nomor : 100.3.3.2/74/431.013/2025

DAFTAR PEMEGANG KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

NO.	SKPD	NAMA/NIP.	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	ALAMAT SURAT ELEKTRONIK
1.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	AHMAD NURUL HIDAYAT,S.E. NIP. 19850110 201001 1 001	Situbondo, 10 Januari 1985	Bendahara Pengeluaran Badan Keuangan dan Aset Daerah	<u>arulchasep07@gmail.com</u>
2.	Badan Pendapatan Daerah	SUYUPI NIP. 19831004 201001 1 001	Bondowoso, 04 Oktober 1983	Bendahara Pengeluaran Badan Pendapatan Daerah	<u>suyupieaw@gmail.com</u>
3.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	MARIA DEWIYANTI NIP. 19840312 201001 2 003	Bondowoso, 12 Maret 1984	Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	<u>mariadewiyanti12031984@gmail.com</u>
4.	Kecamatan Pamarukan	NURUL HIDAYAT NIP. 19800704 201001 1 001	Situbondo, 04 Juli 1980	Bendahara Pengeluaran Kecamatan Pamarukan	<u>uyungalawiyah@gmail.com</u>

Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI

LAMPIRAN III Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 24 Januari 2025
Nomor : 100.3.3.2/74/431.013/2025

BATASAN BELANJA (LIMIT) KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

NO.	SKPD	BATASAN BELANJA (LIMIT) KKPD (Rp.)	BATASAN BELANJA PERJALANAN DINAS (Rp.)	BATASAN BELANJA BARANG DAN JASA (Rp.)
1.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	120.000.000,00	72.000.000,00	48.000.000,-
2.	Badan Pendapatan Daerah	120.000.000,00	72.000.000,00	48.000.000,-
3.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	200.000.000,00	120.000.000,00	80.000.000,-
4.	Kecamatan Panarukan	20.000.000,00	12.000.000,00	8.000.000,-

Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI